



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH
AN-NUUR KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5/36/01.03/2024
NOMOR : 100.3.7.1/055/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua belas, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh empat (12-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ADI WARYANTO : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, berdasarkan Surat Kuasa Penjabat Bupati Magelang Nomor: 130/2107/01.01/2024 tanggal 22 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUMARNO : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan No. 9, berdasarkan Surat Kuasa Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.7.1/050/2024 tanggal 29 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah PARA PIHAK;
- b. bahwa dalam rangka mensinergikan hak, kewenangan dan peran PARA PIHAK terkait Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang perlu menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 019.5/14/01.01/2024, Nomor: 120.13/025/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51b Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51b).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan hak, kewenangan dan peran PARA PIHAK melalui Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP



- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. pemenuhan dokumen-dokumen administrasi;
 - b. pembangunan fisik;
 - c. pengelolaan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang dilakukan sesuai dengan hak, kewenangan, dan peran PARA PIHAK.
- (2) Pemenuhan dokumen-dokumen administrasi dilaksanakan PARA PIHAK secara berkelanjutan.
- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan pembangunan dan/atau rehabilitasi gedung, sarana prasarana, dan pemenuhan kelengkapannya.
- (4) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang bersama Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. menerima informasi dan laporan dari *stakeholders* terkait pembangunan dan pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang;
 - b. memperoleh salinan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, dan dokumen pengelolaan;
 - c. menentukan dan mengusulkan pemanfaatan Barang Milik Daerah bersama PIHAK KEDUA;
 - d. menerima hasil pekerjaan rehabilitasi bangunan milik PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA;
 - e. menerima kelengkapan sarana dan prasarana bangunan milik PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. menyelesaikan status legalitas tanah;
 - b. melaksanakan koordinasi pemindahan arsip milik Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA;
 - c. melaksanakan pembongkaran dan penghapusan bangunan milik PIHAK KESATU;
 - d. melaksanakan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang sesuai kewenangan bersama PIHAK KEDUA;
 - e. membentuk Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang bersama PIHAK KEDUA;

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- f. menyerahkan pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang kepada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. memanfaatkan lahan siap bangun milik PIHAK KESATU;
 - b. menentukan dan mengusulkan pemanfaatan Barang Milik Daerah bersama PIHAK KESATU;
 - c. menerima informasi dan laporan pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang dari Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyelesaikan status legalitas tanah;
 - b. menyelesaikan pembangunan fisik Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang;
 - c. memberikan informasi dan laporan dari *stakeholders* terkait pembangunan dan pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang kepada PIHAK KESATU;
 - d. menyerahkan salinan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, dan dokumen pengelolaan kepada PIHAK KESATU;
 - e. mengurus penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan rehabilitasi bangunan milik PIHAK KESATU;
 - g. menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan milik PIHAK KESATU;
 - h. melaksanakan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang sesuai kewenangan bersama PIHAK KESATU;
 - i. menyusun Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang;
 - j. membentuk Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang bersama PIHAK KESATU;
 - k. menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang bersama PIHAK KESATU;
 - l. menyerahkan pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang kepada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Kabupaten Magelang.



Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 7
SURAT MENYURAT



- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau email kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
- a. PIHAK KESATU
- Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
U.p : Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Telepon : (0293) 788181
Email : bagiankesra.kabmgl@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
- Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
U.p : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang
Telepon : (024) 8311174
Email : kesraprovjateng@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. pemberontakan/huru-hara/perang;
b. kebakaran;
c. sabotase;
d. pemogokan umum; dan
e. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (6) Apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dilaksanakan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
 - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerja sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 11 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12 PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

